



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan nasional, desa sebagai satuan pemerintahan paling kecil. Sejak berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan desa semakin meningkat melalui pengalokasian Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa merupakan bukti komitmen negara dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus menjadi upaya memperkecil kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, berperan sebagai salah satu penggerak utama tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Dana Desa (DD) merupakan wujud hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Mekanisme penyaluran dana ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan prioritas pemanfaatan diutamakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015), pemanfaatan Dana Desa harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kewenangan desa, prioritas kebutuhan, sumber daya desa, serta otonomi yang bersifat partisipatif. Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur kepentingan warga dalam berbagai macam, baik pelayanan publik (*public goods*), regulasi (*public*



regulation), maupun pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran mobilitas, penyaluran hasil pertanian, serta kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Fenomena pengelolaan Dana Desa di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Menurut catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sampai tahun 2024 masih ditemukan sejumlah kasus penyimpangan pengelolaan Dana Desa, mulai dari ketidaktepatan penggunaan anggaran, rendahnya tingkat penyerapan dana, hingga kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang perlu segera diatasi.

Permasalahan utama dalam pengelolaan Dana Desa berkaitan dengan dua aspek, yaitu efektivitas dan pertumbuhan. Melalui indikator efektivitas, dapat dilihat sejauh mana pemerintah desa mampu dalam merealisasikan target penerimaan dan penggunaan Dana Desa sesuai yang telah direncanakan. Sedangkan, rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kedua indikator ini menjadi penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa yang merupakan faktor berguna dalam pengelolaan ADD, namun kendalanya adalah kualitas bakat dan rendahnya pengawasan langsung dari masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

juga menjadi permasalahan yang sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan besarnya anggaran yang dialokasikan berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana. Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa itu sendiri sehingga menghambat kelancaran di berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satu desa penerima Dana Desa secara rutin setiap tahunnya adalah Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Merujuk pada data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sencalang periode 2023-2025, terdapat dinamika yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1. 1:

Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025 (Rp)

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2023	622.703.200	622.703.200	1.892.681.904	1.757.523.302
2024	681.273.200	681.273.200	2.196.643.066	2.005.993.450
2025	820.877.200	820.877.200	1.736.640.553	1.483.599.041

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa anggaran serta realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2023 – 2025. Namun, jumlah realisasi belanja setiap tahun tidak selalu sama dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal. Ketidakpercayaan masyarakat



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap kinerja keuangan pemerintah desa juga menjadi permasalahan yang sering muncul. Besarnya anggaran yang dialokasikan justru berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa itu sendiri. Padahal, pengelolaan dana yang baik dan terpusat semestinya dapat memperlancar ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Baik-buruknya pengelolaan keuangan desa akan sangat menentukan tingkat efektivitas dan pertumbuhan kinerja keuangannya. Apabila pengelolaan dilakukan dengan optimal, maka dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa. Efektivitas kinerja keuangan desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan serta mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara transparan, sedangkan pertumbuhan kinerja menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi keuangannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yayu, 2019) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 2015 – 2018” diketahui bahwa kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tergolong baik, meskipun berdasarkan rasio efektivitas berada pada kategori cukup efektif. Penelitian serupa dilakukan oleh (Putri et al., 2024) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sungai Baru



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas selama periode 2018–2022 berada pada kategori efektif dengan tingkat efektivitas mencapai 100%. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja Alokasi Dana Desa berada pada kategori rendah karena persentasenya kurang dari 25%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Karmila & Fauzan, 2023) dengan judul “Analysis of Financial Performance Management of Village Fund Allocation Based on Effectiveness and Growth Ratio in Sungai Ara Village 2020-2022”, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Ara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tergolong baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh rasio efektivitas yang berada dalam kategori efektif, sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan masih berada pada kategori rendah pada setiap tahunnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, serta periode penelitian yang digunakan. Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan judul: **“Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sencalang tahun 2023 - 2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sencalang tahun 2023 - 2025.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperbanyak wawasan dan mengembangkan teori dalam kajian ilmu administrasi publik, dan fokus pada kebijakan dalam bidang otonomi daerah.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.4 Sistematika Penulisan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara umum, struktur penulisan berfungsi sebagai panduan atau kontrol penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, struktur ini dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas tentang dasar teori, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas desain penelitian, lokasi serta waktu penelitian, populasi dan sampel, pengertian operasional dan pengukuran variabel, pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berfungsi sebagai halaman untuk mencatat identitas sumber referensi yang telah digunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN